



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4966);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 52 Seri E Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor PM. 69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan Serta Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
5. Dinas adalah Dinas Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
10. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk BPPD.
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibukota Provinsi Jawa Tengah.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi

Pasal 3

BPPD mempunyai tugas:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah dan Indonesia;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPPD mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha;
- b. mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Paragraf 1 Unsur Penentu Kebijakan

Pasal 6

(1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota terdiri atas:

- a. Wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
- b. Wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
- c. Wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
- d. Pakar/akademisi 2 (dua) orang.

- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 7

Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 membentuk Unsur Pelaksana untuk menjalankan tugas operasional BPPD.

Paragraf 2 Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPPD dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pelaksana BPPD wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana BPPD paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala BPPD.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

- (1) BPPD menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (2) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.

BAB V KEANGGOTAAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BPPD

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 10

Persyaratan untuk menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD :
a. warga Negara Indonesia;

- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
- d. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakilinya serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- e. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- f. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota BPPD.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 11

- (1) Anggota Unsur Penentu Kebijakan BPPD dari Wakil Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diusulkan oleh masing-masing Ketua asosiasi berdasarkan musyawarah anggota.
- (2) Ketua Asosiasi mengusulkan 1 (satu) orang anggota asosiasi yang telah disetujui dalam musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Gubernur.
- (2) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk masa tugas 4 (empat) tahun dan dapat ditetapkan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Keanggotaan unsur Penentu Kebijakan BPPD berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. tidak lagi sebagai anggota dan/atau pengurus asosiasi;
 - d. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan
 - e. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.

- (2) Usulan pemberhentian dan penggantian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Gubernur wajib memproses pemberhentian anggota unsur Penentu Kebijakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti unsur Penentu Kebijakan dari asosiasi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pembiayaan BPPD berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan dana yang bersumber dari APBN dan APBD bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, tidak diperuntukkan pembayaran gaji dan operasional kantor BPPD.
- (4) Pengelolaan dana yang bersumber dari non-APBN dan non-APBD wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Pendanaan yang berasal dari APBN harus diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (6) Pendanaan yang berasal dari APBD harus diaudit oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan apabila diperlukan.
- (7) Unsur Penentu Kebijakan BPPD berkewajiban menyampaikan laporan penggunaan dana kepada :
 - a. Menteri sepanjang kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
 - b. Gubernur sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaan berasal dari APBD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Pebruari 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 10 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2011 NOMOR 8.